

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MANTAN
NARAPIDA DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPD
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Alfi Laili Sa'adah
NIM : 211102030005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MANTAN
NARAPIDA DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPD
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh:
Alfi Laili Sa'adah
NIM : 211102030005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MANTAN
NARAPIDANA DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPD
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Alfi Laili Sa'adah

NIM : 211102030005

Disetujui Pembimbing



Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.

NIP. 198410072019032007

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MANTAN
NARAPIDANA DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPD
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 30 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidavat, M.H.
NIP.198808262019031003



Anjar Aprillia Kristanti, M.Pd.
NIP. 199204292019032020

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

2. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. (



Menyetujui
Ketua Fakultas Syariah

Dr. Wilham Hefni, M.A.
NIP.198111072018011004





MOTTO

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥١﴾

Artinya: "Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang". *

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing,2014), :464

PERSEMBAHAN

Ucapan rasa puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya yang selalu memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, maka dari itu saya juga ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, terima kasih atas dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti selalu mengusahakan segalanya. Tanpa cinta dan dukungan kalian, peneliti tidak akan pernah bisa mencapai titik ini.
2. Adik tersayang, Auful Kayla yang selalu ada untuk menemani dan memberikan dukungan serta menghibur saya selama proses penulisan skripsi yang cukup lelah ini. Terimakasih adikku yang sudah menemani proses demi proses sampai di titik sekarang.
3. Sahabat serta teman penulis yaitu Arini, dkk terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan selama ini. Kalian selalu memberi motivasi dan berbagai ide yang sangat berharga. Setiap tawa dan diskusi yang kita bagi membuat perjalanan pembuatan skripsi ini lebih ringan dan berwarna.
4. Untuk NCT, terima kasih telah menjadi salah sumber semangat di tengah tekanan dan lelahnya proses penulisan skripsi ini. Musik, pesan positif, dan semangat “*empathy, synergy, and limitless*” yang kalian bawa selalu berhasil memberikan energi baru bagi saya. Dalam setiap lelah, kalian hadir sebagai pengingat untuk tetap berjalan dan tidak menyerah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayahnya yang sangat besar hingga saya dapat menulis skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak Konstitusional Mantan Narapidana dalam Pencalonan Anggota DPD (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023)”** dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga sholawat serta salam saya curahkan terhadap nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita semua dari jalan jahiliyah menuju yang dipenuhi akan keberkahan yaitu agama islam.

Saya menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak mudah akan tetapi berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak menjadikan skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA., sebagai Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
6. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah yang telah membantu kelaancaran skripsi ini.
 7. Ibu Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan serta nasehat dan kritik dalam proses penulisan tugas akhir ini.
 8. Ibu St. Sariroh, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga proses penyelesaian skripsi ini menjadi lebih mudah.
 9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KH Achmad Shiddiq Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak atas perkataan dan perilaku yang saya yang dirasa kurang etis selama ini, baik disengaja maupun tidak. Karena sesungguhnya saling memaafkan itulah yang paling dicintai oleh Allah SWT.

Jember, 30 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Alfi Laili Sa'adah 2025 : Perlindungan Hak Konstitusional Mantan Narapidana dalam Pencalonan Anggota DPD (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023).

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Mantan Narapidana, Mahkamah Konstitusi, Pencalonan Anggota DPD

Hak politik merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara, termasuk hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Namun, hak ini dapat dibatasi atas dasar integritas moral dan kepentingan umum. Mantan narapidana sering kali menghadapi pembatasan dan stigma saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik, termasuk sebagai anggota DPD. Permasalahan ini menjadi fokus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa larangan mutlak dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu bertentangan dengan hak konstitusional apabila tidak disertai pengecualian yang adil.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 mengenai mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD? 2) Bagaimana kriteria atau batasan – batasan terkait pencalonan mantan narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang seorang mantan narapidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPD. 2) Untuk mendeskripsikan kriteria terkait pencalonan mantan narapidana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023.

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, kemudian teknik pengumpulan bahan disini penulis menggunakan studi pustaka, serta untuk analisis data nya menggunakan studi dokumen.

Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu: 1) analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD tetap memberikan hak politik karena mereka selakumantan terpidana masih mempunyai hak konstitusional yang tercantum dalam UUD 1945, akan tetapi mereka juga mempunyai hak fundamental yaitu karena mereka mantan narapidana dan mempunyai rekam jejak yang kurang baik maka mereka harus diberi masa tunggu lima tahun untuk menjabat. 2) putusan Mahkamah Konstitusi memberikan empat syarat kumulatif terhadap mantan narapidana yaitu masa tunggu lima tahun setelah selesai menjalani pidana, bukan pelaku kejahatan berulang, mengumumkan secara terbuka bahwa dia mantan narapidana, serta tidak dicabut hak politiknya secara permanen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Konseptual	24
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Bahan Hukum	34
D. Teknik Analisis Data	36

E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Tahap-Tahapan Penelitian	37
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Mengenai Mantan Narapidana yang Mencalonkan Diri menjadi Anggota DPD	39
B. Kriteria terkait Pencalonan Mantan Narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023	52
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
Daftar Pustaka	66
Lampiran	70



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap individu sejak lahir telah memiliki hak dan martabat sebagai manusia yang biasanya disebut dengan Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut melekat sejak lahir, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, maupun status sosial yang harus dihormati, dilindungi dan tidak dapat semena mena dicabut tanpa alasan yang jelas. Pengakuan dan perlindungan HAM telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembentukan masyarakat yang adil dan beradab.¹ Hak Asasi Manusia mencakup beberapa aspek, termasuk hak ekonomi, sosial budaya, maupun hak sipil dan politik.² Menyinggung sedikit tentang hak berpolitik, dalam Islam juga telah menentukan hak-hak politik yang dimiliki setiap individu, yaitu hak memilih, hak pencalonan (dipilih), hak menduduki jabatan, hak musyawarah, hak pengawasan, hak pemecatan, hak memilih dan dipilih.³

Dalam pemilihan umum merupakan hak yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM), dalam penerapan konstitusi, dibutuhkan adanya konstitusionalisme sebagai dukungan dari kekuasaan sang penguasa agar jaminan kedaulatan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terealisasi dengan

¹ Dina Susiani, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Surabaya: Tahta Media, 2022), 16.

² Serlika Aprita Dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 7.

³ Muhammad Faisol dkk, "Tafsir Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Fiqih Siyasah", *Rechtenstudent Jurnal* 3, no.3, (Desember 2022): 381, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>.

baik dan tidak disalahgunakan oleh aparat negara. Dalam perspektif fiqh siyasah, hak asasi yang telah dimiliki oleh seseorang tersebut dapat dikesampingkan jika ada hal yang bertentangan dengan sesuatu yang jauh lebih penting. Karena dalam Islam, maslahat umum harus didahulukan daripada maslahat khusus, dalam hal pembatasan hak politik anggota petahana dalam pemilihan umum yang dibuat oleh pemerintah merupakan sesuatu hal yang diinginkan oleh negara yang mana memiliki tujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi orang banyak (umum), dan hak politik anggota keluarga petahana merupakan maslahat khusus, yaitu hak politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum seperti warga negara yang lainnya.⁴

Dalam hukum Indonesia terdapat adanya hak konstitusional dimana hak-hak individu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dikarenakan telah tercantum dalam undang undang dasar maka ia menjadi bagian didalamnya sehingga pada seluruh cabang kekuasaan negara wajib untuk menghormatinya. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara, dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi. Hubungan antara Hak Asasi Manusia dan hak konstitusional sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, mereka saling melengkapi dalam melindungi hak-hak individu. Mengadopsi prinsip-prinsip HAM ke dalam konstitusi nasional adalah langkah penting untuk

⁴ Muhammad Faisol dkk, "Tafsir Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Fiqh Siyasah": 384. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>.

memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi.⁵

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sangat penting dalam menjaga dan menegakkan konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut mengatur tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi khusus dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu fungsinya adalah *judicial review*, di mana Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Jika suatu undang-undang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian perundang-undangan (*judicial review*) merupakan komponen penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung hak asasi warga negara, serta sebagai pengontrol kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan.⁶

Salah satu contoh konkret pelaksanaan kewenangan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan (*judicial review*) tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Putusan ini

⁵ Herdi Munte Dan Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Penegak Hukum 8, no.2, (2021):185, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4791>.

⁶ AD. Basniwati, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", <https://Jurnalius.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Jurnalius/Article/Download/169/145/330>, Diakses Pada 20 Januari 2025

merupakan respons atas permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh dua orang pemohon, yakni Khoirunnisa dan Ilmalidarti, selaku Ketua dan Bendahara dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi:

*“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana”.*⁷

Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap Pasal di atas, yang mengatur bahwa seorang mantan terpidana tetap dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepanjang telah secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut dinilai terlalu longgar dan tidak memberikan syarat yang ketat bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD, khususnya terhadap mereka yang pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih. Oleh karena itu, Pemohon memandang perlu adanya masa jeda atau masa tunggu (*cooling-off period*) setelah mantan narapidana selesai menjalani masa hukumannya, sebelum diperbolehkan kembali mencalonkan diri sebagai peserta pemilu.⁸

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 182 huruf g.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Pada kenyataannya, hingga saat ini belum terdapat kriteria dan pembatasan yang tegas terkait pencalonan mantan narapidana sebagai anggota DPD. Jika muncul pertanyaan mengapa pembatasan tersebut penting untuk diterapkan, alasannya adalah karena para mantan narapidana memiliki riwayat tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus yang banyak terjadi di kalangan pejabat negara, seperti tindak pidana korupsi. Tanpa adanya pembatasan yang jelas dan ketat, dikhawatirkan mereka yang pernah terlibat kasus korupsi atau tindak pidana berat lainnya akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari saat kembali menjabat. Oleh karena itu, negara perlu menetapkan kriteria yang tegas sebagai bentuk upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Daerah.⁹

Kita semua memahami bahwa pejabat politik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, di Indonesia masih banyak ditemukan kasus di mana mantan terpidana korupsi memiliki kesempatan untuk kembali menjabat sebagai pejabat publik dan bahkan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui rekam jejak atau kesan buruk yang dimiliki oleh calon pejabat, agar dapat menentukan pilihan secara bijak. Harapannya, masyarakat dapat memilih pemimpin yang memiliki integritas, norma yang baik, serta kualitas moral dan kompetensi yang tinggi. Hal ini sangat penting,

⁹ Delimukti Putra Muliawan, “Analisa Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, <https://Conference.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Whum/Article/Download/2047/1089/3624> Diakses Pada 20 Januari 2025.

karena pejabat yang memiliki integritas akan mampu membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Integritas yang tinggi juga diharapkan menjadi benteng yang kuat dalam melawan praktik-praktik korupsi. Seorang pejabat yang berpegang pada nilai-nilai etika akan lebih tahan terhadap godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 terkait perlindungan hak konstitusional mantan terpidana yang akan mencalonkan menjadi anggota DPD dengan judul **PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPD (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023)**.

B. Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang diatas dapat dijadikan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 mengenai mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD?
2. Bagaimana kriteria atau batasan – batasan terkait pencalonan mantan narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023?

¹⁰ Chika Nadia Pratiwi, “Pertimbangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Di Pengadilan”, Jurnal Kajian Ilmu Hukum 2, no. 2 (2024) :79, <https://doi.org/10.25134/ulr.v2i02.10>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang seorang mantan narapidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPD.
2. Untuk mendeskripsikan kriteria terkait pencalonan mantan narapidana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan tentang kontribusi yang akan di berikan setelah penelitian, dalam hal ini Penelitian ini memiliki dua bentuk manfaat utama, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata baik dalam ranah akademik maupun praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak konstitusional warga negara yang pernah berstatus sebagai narapidana. Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta wawasan keilmuan terkait putusan mahkamah konstitusi tentang kasus mantan narapidana yang akan mencalonkan menjadi anggota DPD, termasuk hak hak konstitusional serta perlindungan konstitusional yang didapat oleh pencalon.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis disini penulis bagi menjadi dua bagian, keduanya memiliki peran penting tersendiri, diantaranya yaitu :

a. Bagi Lembaga

Dapat membantu Mahkamah konstitusi dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas putusan dimasa depan melalui umpan balik dari berbagai pihak, dapat juga memberikan masukan bagi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat terhadap wawasan hukum, akan tetapi juga memberi manfaat terhadap masyarakat sosial terkait bagaimana syarat syarat seorang mantan narapidana yang ingin mencalonkan menjadi anggota DPD, masyarakat juga dapat mengetahui langkah- langkah yang diambil untuk melindungi hak konstitusional mereka dalam berbagai konteks.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah bisa disimpulkan sebagai penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang terdapat dalam suatu penelitian, untuk memudahkan dalam memahami suatu penelitian maka dalam penelitian ini ditekankan beberapa pengertian istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan dapat diartikan sebagai upaya atau tindakan untuk menjaga, melindungi, atau membela seseorang, sesuatu, atau kelompok dari bahaya, ancaman, atau kerugian. Perlindungan ini dapat bersifat fisik, hukum, sosial, atau lingkungan. Didalam hukum terdapat perlindungan

hukum itu sendiri yaitu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dari pelanggaran atau tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan mereka. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹¹

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang tugas utamanya mengawasi dan menegakkan konstitusi suatu negara. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi didirikan berdasarkan UUD NRI 1945. Adapun Tugas dan Wewenang dari lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri yaitu Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian Memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, baik untuk pemilihan legislatif, presiden, maupun kepala daerah. Dan Memberikan putusan mengenai pembubaran partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diajukan banding di pengadilan lain. Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan orang hakim, yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹²

¹¹ Sofyan Rauf. dkk, "Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi", *Sibatik Journal* 1, no.3 (Februari 2022) :208, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>.

¹² Danu Gunawan Dan Sunny Ummul Firdaus, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Peradilan Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no.2 (2023): 134, <https://journal.uns.ac.id/index.php/Sovereignty/article/view/98>.

3. Hak Konstitusional

Hak konstitusi adalah hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh konstitusi dalam suatu negara. Hak ini merupakan bagian penting dari sistem hukum dan berfungsi untuk menjamin kebebasan dan keadilan bagi warga negara. Hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi dalam konstitusi negara. Hak Asasi Manusia memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan dengan hak konstitusional. Dikarenakan hak konstitusional hanya mempunyai cakupan lebih sempit yang berlaku dalam hukum positif suatu negara.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yaitu suatu tatanan yang akan dibahas pada studi ini dan diatur secara sistematis untuk memberikan rasa nyaman dalam membaca serta lebih mudahnya memahami alur penelitian. dengan demikian, penulis memberikan suatu gambaran pembahasan yang sistematis demi tercapainya suatu solusi dan konklusi dalam penelitian ini. Berikut adalah tatanan pembahasannya:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisikan tentang uraian konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

¹³ Matias Kuwing, "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau", (Thesis: Universitas Burneo Tarakan, 2022), 17.

Pada bagian ini memuat bagaimana penulis memberi penjelasan terhadap tinjauan pustaka dan memberikan korelasi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti pada skripsi sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam hal ini yaitu terkait metode penelitian yang dilakukan melalui komposisi, meliputi pendekatan terhadap penelitian, kategori penelitian, sumber dokumen hukum, pengumpulan data, pendekatan analisis data, dan validitas data, serta tahapan penelitian semua dibahas dalam bab ini.


BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian terpenting dari penelitian karena membahas inti rumusan masalah serta menguraikan ketidaksesuaian antara norma hukum (das Sollen) dan realitas (das Sein), yang dianalisis dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak konstitusional mantan narapidana dalam pencalonan anggota DPD.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan serta saran atas pembahasan sebelumnya, dengan tujuan agar penelitian ini tidak hanya menguraikan permasalahan, tetapi juga memberikan rekomendasi yang konstruktif.¹⁴

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: Uin Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2024), 114.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu bagian penting dalam pengerjaan ini yang dilakukan oleh peneliti ialah penelusuran pustaka yang memunyai tujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian-penelitian yang dikerjakan oleh peneliti terdahulu, Penelitian terdahulu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan fondasi teoritis dan memperkaya kajian ilmiah yang sedang dilakukan, karena melalui penelitian-penelitian sebelumnya, penulis dapat memahami berbagai pendekatan, metode, serta hasil temuan yang relevan dengan topik yang diangkat, sehingga dapat dijadikan sebagai pijakan awal dalam merumuskan rumusan masalah, hipotesis, hingga pemilihan metode penelitian yang tepat; selain itu, keberadaan penelitian terdahulu juga berguna untuk mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dibahas atau bahkan belum tersentuh sama sekali oleh peneliti sebelumnya, yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara lebih mendalam, aktual, dan kontekstual sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman. sehingga diharapkan nantinya akan dapat ditemukan mengenai posisi penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu perlu memunculkan beberapa penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai acuan pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Maka dengan sedikit penjelasan diatas peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Razzaqul Azwa pada tahun 2023 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *“Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang mantan narapidana pada pencalonan anggota legislatif di KIP kota Banda Aceh”* terdapat isu hukum didalamnya mencakup beberapa poin penting berkaitan dengan implementasi dari putusan mahkamah konstitusi dan hak mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif serta bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas demi kemaslahatan masyarakat. Skripsi ini membahas perubahan syarat yang ditetapkan oleh UU No. 7/2017 dan diperkuat oleh putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, yang menambah ketentuan syarat bagi mantan terpidanan menyoroti ketentuan bahwa mantan terpidana harus menunggu lima tahun setelah menyelesaikan hukuman untuk dapat mencalonkan diri, serta kewajiban untuk mengungkapkan statusnya kepada publik.

Fokus masalah penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana Implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif di KIP Banda Aceh; 2. Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana yang mencalonkan diri menjad anggota legislatif.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, termasuk peraturan

perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mengkaji doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan maqashid syariah dan hak konstitusional.¹⁵

- b. Jurnal yang ditulis oleh Yusron Munawir pada tahun 2023 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang berjudul “*Disharmoni pembatasan hak politik mantan terpidana menjadi anggota legislatif pemilihan umum 2024*” terdapat isu hukum didalamnya yang membahas tentang pentingnya terkait pembatasan hak politik mantan terpidana dalam konteks pemilihan umum. Terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2023 dianggap bertentangan dengan keputusan MK yang menyatakan bahwa mantan terpidana harus menunggu 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman penjara sebelum dapat mencalonkan diri. Peraturan KPU yang mengizinkan mantan terpidana dengan hukuman tambahan pencabutan hak politik untuk mencalonkan diri tanpa menunggu 5 tahun dianggap tidak sesuai dengan prinsip supremasi hukum. Ini menunjukkan ketidakpastian hukum bagi mantan terpidana.

Fokus masalah penelitian ini adalah :1. Bagaimana disharmoni antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Komisi Pemilihan

¹⁵ Razzaqul Azwa, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Mantan Narapidana Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di KIP Kota Banda Aceh”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), 36.

Umum (KPU) dalam pembatasan hak politik mantan terpidana;
2. Bagaimana dampak ketentuan pembatasan hak politik terhadap integritas dan kualitas pemilihan umum di Indonesia.

Dalam jurnal "Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024," metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berikut adalah beberapa aspek dari metode yang dipakai yaitu 1. Perundang-undangan: Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU); 2. Pendekatan Teoretis: Selain menganalisis norma hukum, penelitian ini juga mempertimbangkan teori-teori hukum yang relevan untuk memahami konteks dan implikasi dari pembatasan hak politik mantan terpidana; 3. Analisis Data Sekunder: Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, termasuk dokumen hukum, literatur, dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; 4. Deskriptif Analitis: Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara norma hukum yang ada dengan praktik pelaksanaannya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu

hukum yang kompleks serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang disharmoni dalam pembatasan hak politik mantan terpidana.¹⁶

- c. Jurnal yang ditulis oleh Achmad Taufik pada tahun 2019 yang berjudul “*Kedudukan mantan narapidana dalam mengikuti pilkada pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 56/PUU-XVII-2019*” jurnal ini membahas terkait kedudukan mantan narapidana pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 56/PUU-XXVI/2019 yang menjelaskan bahwa seorang mantan terpidana yang telah menyelesaikan masa hukuman harus menunggu selama lima tahun sebelum dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal ini diatur dalam putusan mahkamah konstitusi dan bertujuan terhadap pemberian kepastian hukum, jurnal ini juga menyoroti terkait hak politik mantan narapidana dalam berpartisipasi terhadap pemilu Meskipun hak tersebut dijamin oleh undang-undang, terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi, seperti pengumuman status mereka kepada publik dan tidak terlibat dalam kejahatan berulang.

Dalam jurnal tersebut, terdapat tiga rumusan masalah yang diangkat yaitu : 1. Bagaimana kedudukan mantan narapidana untuk mengikuti pilkada langsung di tahun 2020; 2. Bagaimana pertimbangan hakim konstitusi terhadap putusan nomor 56/PUU-XVII/2019; 3. Mengapa diadakan pilkada langsung di Indonesia.

¹⁶ Yusron Munawir, “Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Tepidana Menjadi Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024”, Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 3 no. 2, (Tulungagung 2023): 127, <https://pdfs.semanticscholar.org/843a/0587512432c58c4f9803043a722ab5a59623.pdf>.

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis dan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, terutama tentang ketentuan hukum mengenai mantan terpdana dalam pencalonan kepala daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan memahami konteks hukum secara mendalam, termasuk analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap partisipasi mantan narapidana dalam pemilihan umum. Penulis menganalisis teks hukum dan putusan serta mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi yang relevan.¹⁷

- d. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Hardiyanto, Shalahudin Serba Bagus, dan Ahmad Munir pada tahun 2017 yang berjudul “*Hak politik mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah (Analisis terhadap Putusan MK. No. 42/PUU-XIII/2015)*” Jurnal ini mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 42/PUU-XIII/2015, yang memberikan hak kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Isu utama yang diangkat mencakup tentang Hak Politik yang menyoroti hak mantan narapidana untuk memilih dan dipilih, yang sebelumnya dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang melarang individu dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih untuk mencalonkan diri. Kemudian Aspek

¹⁷ Achmad Taufik, “Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII-2019” Jurnal Yustitia 9, no. 17 (Desember 2019): 196, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/19432>

Konstitusional dengan Menggali dasar pertimbangan hukum (ratio decidendi) dari putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa pencabutan hak politik harus berdasarkan putusan pengadilan dan tidak dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang. Dan yang terakhir Dampak Hukum Menganalisis dampak hukum dari keputusan tersebut terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan hak-hak mantan narapidana dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Fokus masalah yang ditemukan pada penelitian ini yaitu : 1. Apa ratio decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015; 2. Apakah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan Pemilu.

Penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (cases approach). Pendekatan perundang-undangan untuk melihat dan memahami serta menelaah ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu dan pemilu. Sedangkan pendekatan kasus yaitu untuk menelaah dari putusan mahkamah Konstitusi terkait pemilu dan pemilu.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Razaq Wira Utama pada tahun 2024 fakultas Syariah UIN Malik Maulana Ibrahim Malang yang berjudul “*Masa pencabutan hak dipilih mantan pelaku tindak pidana korupsi prespektif siyasah qadhaiyah*” memuat isu hukum utama yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur pencabutan hak pilih bagi mantan pelaku

tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa mantan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih tidak dapat dipilih dalam jabatan publik. Terdapat ketidakpastian hukum yang muncul dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan tersebut bisa saling bertentangan dan menyebabkan kebingungan mengenai masa jeda pencabutan hak pilih. Misalnya, keputusan MK yang mengatur bahwa mantan terpidana harus menjalani masa jeda selama lima tahun, sedangkan keputusan PTUN dapat memberikan jalan bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilu sebelum masa jeda tersebut berakhir.

Setelah mengetahui isu yang diangkat pada skripsi tersebut disimpulkan terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Terhadap Pengaturan Hak Pilih Bagi Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Keadilan John Rawls; 2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyah Terhadap Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023?

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. menurut definisi Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan

menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dan mengkaji hukum yang dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang.¹⁸ Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengevaluasi dan memahami norma-norma hukum yang berkaitan dengan hak pilih mantan pelaku tindak pidana korupsi, serta implikasi dari keputusan-keputusan hukum yang ada. Ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu hukum yang dibahas.¹⁹

- f. Skripsi yang ditulis oleh Azimatu Anjeli pada tahun 2023 fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “*Pencabutan Hak Politik Mantan narapidana (studi atas jabatan ketua umum partai politik Anas Urbaningrum)*” skripsi ini mengkaji tentang Pencabutan hak politik yang dinilai merupakan bentuk hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada mantan narapidana. Isu hukum ini muncul ketika mempertanyakan keadilan dan proporsionalitas dari hukuman ini, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Keabsahan Jabatan Publik Anas Urbaningrum, meskipun hak politiknya telah dicabut, menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik. Isu hukum ini berkaitan dengan apakah seorang mantan narapidana yang hak politiknya dicabut seharusnya diizinkan menduduki posisi strategis dalam partai politik, yang dianggap sebagai jabatan publik. skripsi ini juga

¹⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003), 13.

¹⁹ Muhammad Rozaq Wira Utama, “Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Prespektif Siyasaq Qadhaiyah”, (Skripsi, UIN Malik Maulana Ibrahim Malang, 2024), 11.

membahas pertanggung jawaban hukum bagi lembaga yang memberikan izin kepada mantan narapidana untuk menduduki posisi tertentu, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Isu-isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum pidana, hak politik, dan hak asasi manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk diskusi lebih lanjut mengenai perlunya reformasi hukum yang lebih adil dan transparan dalam penegakan hak politik bagi mantan narapidana di Indonesia.

Setelah memahami isu hukum diatas maka rumusan masalah yang diambil yaitu : 1. Bagaimana pengaturan pencabutan hak politik yang diterapkan di Indonesia?; 2. Apakah Anas Urbaningrum yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan dapat menduduki posisi ketua umum partai politik?

Skripsi ini mengedepankan pendekatan hukum normatif yang menekankan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik pengadilan. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, penulis menganalisis regulasi yang mengatur pencabutan hak politik, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya. Dan yang terakhir Pendekatan Konseptual Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang

relevan, seperti hak politik, jabatan publik, dan hubungan antara keduanya dalam konteks hukum yang lebih luas.²⁰

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Razzaqul Azwa, 2023, UIN Ar-Raniry Banda Aceh	“Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang mantan narapidana pada pencalonan anggota leislatif di KIP kota Banda Aceh”	Sama sama membahas tentang hak konstitusional mantan seorang narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif	Penelitian terdahulu membahas terkait implementasi dari putusan mahkamah konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 tentang ketentuan tambahan bagi mantan narapidana untuk pencalonan anggota legislatif sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan dan hak konstitusional mantan narapidana yang mencalonkan menjadi anggota DPD.
2.	Yusron Munawir, 2023, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah	“Disharmoni pembatasan hak politik mantan tepidana menjadi anggota legislatif pemilihan umum 2024”	Sama sama membahas tentang hak konstitusional mantan seorang narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislative	Penelitian terdahulu lebih mengarah pada masa tunggu mantan narapidana yang akan mencalonkan menjadi anggota legislatif sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan dan hak konstitusional mantan narapidana yang mencalonkan menjadi anggota DPD.

²⁰ Azimatu Anjeli “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana (Studi Atas Jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2023), 75.

3.	Achmad taufik, 2019, Universitas Maadura Pamekasan	“Kedudukan mantan narapidana dalam mengikuti pilkada pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 56/PUU-XVII-2019”	Sama sama membahas tentang hak konstitusional mantan seorang narapidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Penelitian terdahulu mengkaji tentang hak konstitusional mantan narapidana dalam pencalonan anggota kepala daerah dan wakil kepala daerah sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan dan hak konstitusional mantan narapidana yang mencalonkan menjadi anggota DPD.
4.	Muhammad Lutfi Hardiyanto, Shalahudin Serba Bagus, dan Ahmad Munir, 2017	Hak politik mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah (Analisis terhadap Putusan MK. No. 42/PUU-XIII/2015)	Sama sama membahas tentang hak konstitusional seorang mantan narapidana menjadi wakil masyarakat	Penelitian terdahulu membahas tentang hak politik mantan narapidana menjadi kepala daerah sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada hak konstitusional mantan narapidana menjadi anggota DPD.
5.	Muhammad Razaq Wira Utama, 2024, fakultas Syariah UIN Malik Maulana Ibrahim Malang	“Masa pencabutan hak dipilih mantan pelaku tindak pidana korupsi prespektif siyasah qadhaiyah”	Sama sama membahas hak konstitusional mantan narapidana menjadi wakil masyarakat	Penelitian terdahulu membahas tentang masa pencabutan hak pilih mantan narapidana sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada hak konstitusional mantan narapidana menjadi anggota DPD.
6.	Azimatu Ajeli, 2023, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	“Pencabutan Hak Politik Mantan narapidana (studi atas jabatan ketua umum partai politik Anas Urbaningrum”	Sama sama menggunakan putusan Mahkamah Knstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 dalam penelitian	Penelitian terdahulu lebih membahas tentang Pencabutan hak politik yang dinilai merupakan bentuk hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada mantan narapidana

				sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hak konstitusional mantan terpidana dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 12/PUU-XXI/2023
--	--	--	--	--

B. Kajian Konseptual

Kajian konseptual dalam sebuah penelitian merujuk pada analisis dan pembahasan mengenai teori-teori yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Tujuan dari kajian konseptual sendiri ialah agar memberikan dasar konseptual dan kerangka berpikir yang mendukung penelitian dan juga membantu peneliti untuk memahami konteks latar belakang permasalahan yang diteliti, oleh karena itu kajian teori yang digunakan peneliti antara lain:

1. Teori Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem norma hukum yang diatur dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam suatu negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Perundang-undangan sendiri memiliki beberapa teori khususnya dalam hal keselarasan norma dan asas *lex superior*. Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas hukum yang menyatakan:

"Peraturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan."

Artinya, jika terdapat konflik antara dua peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang tingkatannya lebih tinggi dalam hierarki

norma hukum akan berlaku dapat mengesampingkan yang lebih rendah. dalam pengujian norma yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi juga bertujuan untuk memastikan bahwa produk peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari asas konstitusi, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak konstitusional warga negara. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD, maka norma tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perundang-undangan merupakan landasan bagi sistem hukum di suatu negara. Melalui proses yang sistematis, peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Teori-teori yang melandasi peraturan perundang-undangan membantu dalam memahami berbagai sudut pandang mengenai hukum dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.²¹

2. Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia merupakan suatu kerangka pemikiran yang fokus pada pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Hak asasi manusia ini dianggap universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku bagi semua orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu berdasarkan kodrat kemanusiaannya. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak atas

kebebasan, hak atas pendidikan, hak atas keadilan, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Konsep ini dilandasi oleh prinsip bahwa setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang harus dihormati.²²

Hak asasi Manusia memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan utama dalam perlindungan, penghormatan serta pemenuhan hak setiap individu, yaitu :

1. Universalitas, yang berarti bahwa HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, jenis kelamin, maupun status sosial.
2. Prinsip non-diskriminasi, yaitu setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum dan tidak boleh dibeda-bedakan secara sewenang-wenang.
3. Prinsip tidak dapat dicabut (*inalienable rights*), yang artinya hak-hak tersebut melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak bisa dicabut oleh siapa pun, bahkan oleh negara.
4. Prinsip yang berkaitan dan ketergantungan antar hak, yang berarti bahwa semua hak asasi – sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya – saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
5. Prinsip tanggung jawab negara, yaitu negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya secara aktif.

²² Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan", Muhammadiyah Law Review 2 (2), Juli 2018, 90, DOI: <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v2i2.1461>.

Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa menilai apakah suatu kebijakan atau aturan benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²³

Teori hak asasi manusia juga bisa diartikan dengan landasan penting bagi keadilan dan martabat manusia. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi secara efektif di seluruh dunia. Oleh karena itu, kesadaran dan tindakan kolektif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu, sangat diperlukan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara.²⁴

3. Konsep *Legal Standing*

Dalam pengujian norma yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang didalam pengujian tersebut dimulai dari *Legal Standing*, lalu apa itu *legal standing*? *Legal Standing* biasa disebut dengan kedudukan hukum yaitu satu konsep yang digunakan dalam menentukan apakah pemohon mendapatkan kerugian dalam suatu perselisihan hingga dapat diajukan ke depan pengadilan.²⁵ Menurut harjono selaku mantan hakim Mahkamah Konstitusi dalam buku nya juga menjelaskan bahwa *legal standing* dapat

²³ Nurliah Nurdin, Astika Ummy A, Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi, (Jatinangor: CV. Sketsa Media, 2022), H: 21

²⁴ Rafina Wiyanti Hanafiah, "Hak Asasii Manusia Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara", Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 2 (2022): 82, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i2.151>

²⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 94.

diartikan sebagai :²⁶ Suatu kondisi dimana seseorang atau pihak dianggap telah memenuhi syarat dan karenanya berhak mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian sengketa atau perselisihan atau perkara ke Mahkamah Konstitusi. Maka bisa disimpulkan bahwa legal standing yaitu permohonan seseorang ataupun pihak kepada suatu lembaga pengadilan yang dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan legal standing itu sendiri.

Adapun dasar hukum dalam menilai Legal Standing pemohon di Mahkamah Konstitusi terdapat dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau Lembaga negara.*²⁷

Legal standing atau kedudukan hukum merupakan aspek awal dan krusial yang harus dibuktikan oleh setiap pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023, Mahkamah mengakui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

²⁶ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK*, (Jakarta : Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2008), 176.

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta parameter lima syarat legal standing dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005, Mahkamah menyatakan bahwa Perludem sebagai organisasi yang aktif memperjuangkan demokrasi elektoral memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017. Kerugian tersebut bersifat potensial tetapi dapat terjadi secara nyata jika norma yang diuji tidak dikoreksi oleh Mahkamah.

Norma tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip pemilu yang berintegritas karena tidak memberikan masa tunggu bagi mantan terpidana, sehingga berpotensi merusak keadilan dan kepercayaan publik dalam pemilu. Selain itu, inkonsistensi antara norma pencalonan anggota DPD dan norma untuk DPR/DPRD (yang mensyaratkan masa tunggu 5 tahun bagi mantan terpidana) menyebabkan ketidakpastian hukum, yang secara langsung merugikan misi dan advokasi hukum yang dijalankan oleh Pemohon. Dengan diakuinya legal standing ini, Mahkamah secara tidak langsung memperkuat prinsip bahwa organisasi masyarakat sipil dapat menjadi pengawal konstitusi, terutama ketika menyangkut persoalan yang berdampak luas terhadap kualitas demokrasi dan pelaksanaan hak politik warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah terbuka terhadap permohonan uji materi yang diajukan oleh organisasi non-pemerintah sepanjang dapat dibuktikan adanya kerugian konstitusional yang sah.

4. Teori *Ratio Decidendi* / Pertimbangan Hakim

Ratio Decidendi yaitu sebuah istilah latin yang sering diartikan secara harfiah sebagai alasan untuk sebuah keputusan. Menurut Kuswandi Pudjosewojo (1967) dalam pedoman pelajaran tata hukum, mendefinisikan *ratio decidendi* sebagai faktor-faktor yang sejati (*materiil fact*) atau faktor-faktor yang esensial yang menghasilkan sebuah keputusan.²⁸

Menurut Goodheart, *ratio decidendi* inilah yang juga menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim, atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undangundang. Dimana fakta materiil yang menjadi faktor, karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dan dituangkan pada fakta dalam kasus yang diadilinya.²⁹

Ratio decidendi merupakan inti atau alasan hukum yang menjadi dasar putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam praktiknya, *ratio decidendi* memiliki dua karakter penting, yaitu prosedural dan substansi.³⁰ Karakter prosedural berkaitan dengan aspek-aspek formal dalam penanganan perkara, seperti kewenangan lembaga peradilan, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, serta terpenuhinya prosedur pengajuan permohonan atau gugatan. Dengan kata lain, jika aspek

²⁸ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, Cetakan Ke Tiga, 2003), 475.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Media, 2005),

119.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 121.

prosedural ini tidak terpenuhi, maka perkara dapat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menyentuh pokok substansi hukum. Dalam banyak putusan MK, Mahkamah menolak permohonan bukan karena isi permohonannya salah, tapi karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Hal tersebut adalah salah satu contoh bagian dari *ratio decidendi* yang bersifat prosedural.

Sedangkan, substansi dari *ratio decidendi* merujuk pada pertimbangan hakim yang menyangkut isi atau materi hukum dari suatu norma, peraturan, atau kebijakan. Dalam karakter ini, hakim akan menilai apakah norma yang diuji sesuai dengan prinsip konstitusi, keadilan, atau hak asasi manusia. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, Mahkamah menyatakan bahwa larangan mutlak bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Pertimbangan tersebut merupakan contoh nyata dari karakter substansi, karena menyangkut isi norma dan prinsip keadilan.³¹ Oleh karena itu, memahami kedua karakter *ratio decidendi* ini penting agar dapat membedakan apakah suatu putusan didasarkan pada syarat formal atau pada penilaian terhadap keabsahan norma secara materiil.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 122.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai jenis penelitian berfokus pada norma, nilai, dan aturan, yang berkaitan dengan suatu fenomena atau isu tertentu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis prinsip-prinsip, standar, ataupun pedoman yang seharusnya diterapkan dalam masyarakat serta mengatur hak konstitusional apakah ada ketidakadilan dalam norma yang ada. Di Indonesia, penelitian hukum normatif mirip dengan penelitian hukum *common law*, dimana lebih berorientasi kepada aspek praktis yang biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum yang kongkret.³²

Salah satu contoh penerapan pendekatan ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah menguji konstitusionalitas norma dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis sejauh mana hak konstitusional warga negara, khususnya mantan narapidana, dilindungi atau justru dibatasi secara tidak adil oleh suatu norma hukum. Putusan ini menjadi objek penting dalam penelitian normatif karena memperlihatkan bagaimana

³² Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (Januari-Maret 2014): 26, <https://Doi.Org/10.25041/Fiatjustisia.V8no1.283>.

Mahkamah menafsirkan hak konstitusional berdasarkan nilai keadilan, perlindungan hak asasi, serta kepentingan publik.

Melalui pendekatan normatif, peneliti dapat mengevaluasi apakah pembatasan terhadap hak mantan narapidana tersebut telah sesuai dengan prinsip negara hukum dan tidak melanggar asas non-diskriminasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menelaah keadilan substantif dari norma yang berlaku dan bagaimana seharusnya norma tersebut diterapkan dalam masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

B. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa Pendekatan didalam pennulisan ini yang digunakan oleh penulis, diantaranya yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual ditujukan untuk menganalisa bahan hukum agar diketahui makna-makna yang terkandung pada istilah-istilah yang sedang diteliti, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terdapat dalam kamus hukum, bahan hukum, serta jurnal-jurnal hukum.³⁴

³³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

3. Pendekatan Kasus (*Historical Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan cara menelaah latar belakang yang diteliti dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Kajian ini diperlukan oleh peneliti ketika peneliti ingin mengungkap falsafah dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang diteliti. Pendekatan historis diperlukan apabila peneliti menilai bahwa pengungkapan falsafah dan pola pikir ketika sesuatu yang diteliti itu lahir memang memiliki relevansi dengan masa kini.³⁵

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah sumber yang digunakan sebagai acuan oleh peneliti untuk menganalisis, membahas, dan menginterpretasikan isu-isu hukum. Hal ini mencakup undang-undang dan sumber hukum lainnya. Dalam penelitian hukum normatif sangat berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Maka dari hal tersebut bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut bahan hukum dari penelitian normatif:³⁶

1. Bahan hukum primer dalam suatu penelitian memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Ini berarti bahwa setiap orang maupun lembaga wajib mematuhi norma yang tercantum dalam bahan hukum tersebut. Seperti terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.³⁷

³⁵ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian*, (Jakarta: Damera Press, 2022), 48

³⁶ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram, Mataram University Press, 2020), 57.

³⁷ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", 59

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
 - d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023
2. hukum Bahan hukum sekunder yaitu sumber-sumber yang tidak memiliki kekuatan hukum langsung, akan tetapi dapat memberi penjelasan maupun analisis terhadap bahan hukum primer seperti buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Dengan demikian bahan hukum sekunder tetap memiliki peran penting dalam suatu penelitian yang memberi dimensi tambahan dan memperkaya analisis terhadap bahan hukum primer.³⁸
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum serta kamus bahasa.

D. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis normatif, yakni dimulai dengan mengelompokkan data dan informasi yang sesuai dengan isu hukum dan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum mengenai

³⁸ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 61

kekosongan hukum di dalamnya. Model analisis normatif yang digunakan meliputi:

1. Mengenali sumber bahan hukum dari perpustakaan dan bisa juga melalui jurnal
2. Mengintervensi bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti melalui daftar isi yang ada pada tulisan hukum tersebut.
3. Menulis dan mengutip bahan hukum yang dibutuhkan pada selembar kertas yang sudah diprsiapkan
4. Mengkaji bahan hukum yang didapat selaras dengan permasalahan dan tujuan pada penelitian.³⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Ketika peneliti telah mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan, maka dari itu, tahap selanjutnya yaitu mengkaji bahan atau data yang telah didapat untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, metode yang digunakan yaitu pendekatan normatiif. Dengan bertumpu terhadap penelitian penemuan hukum *in corterto* yang diartikan sebagai suatu analisa terhadap objek pada persoalan tertentu. Sehingga terdapat suatu alternatif solusi didalam memecah suatu persoalan. Lalu kemudian, digunakan juga sebagai tolak ukur terhadap benar atau salahnya situasi hukum, oleh karena itu tahap selanjutnya ialah dengan menjalankan sebuah evaluasi. Maka, setelah adanya langkah-langkah tersebut selesai harus dilanjutkan

³⁹ M. Syamsudin, “Operasional Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 144

dengan memberi argumentasi yang disesuaikan dengan hasil analisis suatu penelitian.⁴⁰

F. Tahap-Tahapan Penelitian

Dalam suatu penelitian dibutuhkan adanya tahapan dari penelitian itu sendiri, dipergunakan untuk menjelaskan mengenai rancangan atau kerangka kegiatan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, tahap penelitian yang dipergunakan ketika melakukan penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Tahap pra penelitian

Pra penelitian adalah tahap persiapan sebelum melakukan penelitian. Yang didalamnya bersken pembuatan judul, menentukan fokus, serta mencari referensi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

2. Tahapan penelitian

Pada langkah penelitian ini melibatkan pengumpulan sumber sumber yang relevan dengan topik yang dibahas dalam, seperti jurnal, buku, skripsi, artikel, tesis dan sumber lain yang ada di internet. Setelah itu materi yang didapatkan akan dianalisis oleh peneliti dan di susun secara berstruktur berdasarkan bab nya

3. Tahap pasca penelitian


Tahap terakhir dalam sebuah penelitian yaitu tahap pasca penelitian yang merupakan tahap dimana peneliti mendapatkan kesimpulan dari tulisan yang telah ditelitinya dan kemudian memberi

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, 237

saran dari penelitiannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Mengenai Seorang Mantan Narapidana yang Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD

1. Persoalan *Constitutional Review* terhadap pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

Constitutional Review berasal dari dua kata yaitu *constitutional* yang berarti konstitusi yang dikenal dengan dasar hukum tertinggi dalam suatu negara, sedangkan *review* yaitu pemeriksaan ulang atau peninjauan kembali. Maka, *constitutional review* adalah peninjauan kembali terhadap suatu undang-undang berdasarkan konstitusi.⁴¹ Menurut Jimly Asshiddiqie selaku mantan ketua Mahkamah Konstitusi RI menjelaskan definisi *contitutional review* yaitu kewenangan lembaga peradilan untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi suatu negara.⁴² Maka dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *constitutional review* yaitu mekanisme penting yang ada pada negara hukum dalam menjamin supremasi konstitusi, melalui

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 11, no. 27 (Desember 2004):3, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/download/4881/4321/7957>.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 38.

itu, perundang-undangan dapat diuji dan dibatalkan jika memang terbukti bertentangan dengan konstitusi.

Dari penjelasan diatas Pemohon dalam perkara ini adalah Khoirunnisa dan Irmalidarti selaku ketua dan bendahara Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang merupakan sebuah organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemilu dan demokrasi. Permohonan ini muncul karena Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan pasal 182 huruf G Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi :

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.⁴³

Pasal yang digugat oleh pemohon dalam hal ini yaitu *pertama*, seluruh ketentuan yang terdapat pada pasal 182 hruf G Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dengan alasan frasa pidana penjara lima tahun yang dilakukan oleh mantan narapidana. Pemohon merasa bahwa pemilu DPD rentan disusupi oleh mantan narapidana tanpa persyaratan ketat jika tidak adanya masa tunggu lima tahun. *Kedua*, pemohon juga beralasan bahwa pasal 182 huruf G tersebut inkonsisten dengan putusan Mahkamah

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 182 Huruf g.

Konstitusi sebelumnya yaitu putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang persyaratan pencalonan Kepala Daerah dan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 tentang persyaratan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memuat empat syarat kumulatif bagi mantan terpidana, termasuk masa tunggu lima tahun. Namun, Pasal 182 huruf G tidak mencantumkan syarat tersebut.

Pemohon menilai bahwa keberlakuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu, yang memungkinkan mantan terpidana mencalonkan diri sebagai anggota DPD tanpa masa jeda, telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat potensial bagi Pemohon. Kerugian tersebut timbul karena norma tersebut dinilai berpotensi mencederai prinsip keadilan dan integritas dalam pemilu, yang selama ini menjadi fokus advokasi Perludem. Selain itu, tidak adanya masa tunggu lima tahun seperti yang telah diberlakukan terhadap calon anggota legislatif lainnya (DPR/DPRD) menyebabkan ketidak konsistenan norma hukum, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan upaya harmonisasi sistem pemilu yang telah diperjuangkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing karena telah berhasil membuktikan adanya kerugian konstitusional yang nyata dan berhubungan langsung dengan keberlakuan norma yang diuji. Hal ini menjadikan permohonan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara.⁴⁴

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Oleh karena itu, maka persoalan konstitusional terhadap pasal 182 huruf G mempersoalkan tentang konstitusional pasal yang dianggap memberikan kelonggaran bagi mantan narapidana dalam pencalonan anggota DPD. Disini peneliti mendapatkan tiga persoalan dari pasal tersebut yaitu *pertama*, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945 terutama pasal 1 ayat (2) dan (3), pasal 22E ayat (1), serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁴⁵ Yang dimana pasal-pasal tersebut secara bersama-sama menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Persoalan ini juga menguji persyaratan mantan terpidana yang ingin mencalonkan menjadi anggota DPD karena dianggap kurang memberi penegasan didalamnya yang memperbolehkan mantan terpidana mencalonkan diri hanya dengan menyatakan secara terbuka status hukumnya, tanpa adanya ketentuan masa tunggu sebagaimana diberlakukan terhadap calon anggota legislatif dan kepala daerah.⁴⁶

Kedua, pasal 182 huruf G juga dianggap inkonsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu terdapat pada putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 yang keduanya telah memberi penegasan dan menetapkan bahwa mantan terpidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih baru dapat

⁴⁵ Yusron Munawir, “Dhisharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024”, *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, 2 (Agustus 2023): 117, <https://pdfs.semanticscholar.org/843a/0587512432c58c4f9803043a722ab5a59623.pdf>.

⁴⁶ Dian Agung Weaksono Dan Garuda Era Ruhpinesthi, “Inisiasi Penerapan Purcell Principle Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terkait Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi* 22, no.1 (2025): 127, <https://doi.org/10.31078/jk2216>.

mencalonkan diri setelah melewati masa tunggu selama lima tahun sejak menjalani pidananya.⁴⁷ Maka, berdasarkan asas *lex superior*, ketentuan tersebut harus diuji dan dapat dibatalkan melalui mekanisme *constitutional review*, demi menjamin konsistensi hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara. *Lex superior* disini ialah putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Nomor 87/PUU-XX/2022, sedangkan kedudukan dari pasal 182 huruf G harus mentaati dua putusan tersebut. Oleh karena itu, uji perkara terhadap Pasal 182 huruf g ini menuntut pemaknaan ulang agar sesuai dengan putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Nomor 87/PUU-XX/2022, yakni dengan menetapkan masa tunggu lima tahun, pengecualian untuk tindak pidana tertentu, serta kewajiban pengungkapan secara terbuka. Dengan demikian, norma tersebut dapat memenuhi prinsip keadilan yang menekankan pada nilai, dampak, dan kemanfaatan hukum terhadap masyarakat.⁴⁸

Ketiga, persoalan pasal 182 huruf G Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu ini juga dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia dimana tertera dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian di hadapan hukum,

⁴⁷ Sulis Setiowati Dan Achmad Umardani, “Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa Dan Keadilan”, *Jurnal Of Constitutional Law* 4, no. 1 (Juli 2024): 96, <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8665>.

⁴⁸ Izzatul Mukarromah Dan Ayon Diniyanto, “Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu”, *Jurnal Of Constitutional Law* 3, no. 2, (Desember 2023): 225, <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>.

maka pasal tersebut dianggap diskriminatif.⁴⁹ Sebab, jika pasal 182 huruf G ini tetap diteruskan tanpa adanya masa tunggu yang jelas, maka yang akan terjadi adalah calon-calon lain akan merasa tidak adil karena menurut mereka, seseorang yang dalam rekam jejak hukum bersih dengan mantan seorang narapidana seolah-olah disama ratakan dalam pencalonan.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terhadap UUD 1945

Dari adanya *constitutional review* tersebut maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dalam pengujian pasal yang diuji. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa berdasarkan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang 1945, serta pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Maka mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang didalam putusannya bersifat final yang berarti setelah adanya putusan yang diberikan oleh mahkamah konstitusi maka tidak dapat untuk diajukan banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dan mengikat yang dimana putusan tersebut harus dilaksanakan oleh semua pihak.⁵⁰

Dalam konteks pengujian perkara pasal 182 huruf G mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas norma

⁴⁹ Izzatul Mukarromah Dan Ayon Diniyanto, "Perbedaan Penafsiran..., :227

⁵⁰ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi 11, no. 1 (Maret 2014): 70, <https://doi.org/10.31078/jk1114>.

undang-undang yang dilakukan agar memastikan bahwa setiap norma yang diatur sesuai dengan UUD 1945. Yang jika dilihat dari kerangka teoritis, pengujian ini mencakup norma dalam suatu undang-undang harus sesuai dengan prinsip dasar konstitusi seperti hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang demokratis.⁵¹ Yang dalam hal ini dilihat dari konteksnya bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk menguji norma pasal 182 huruf G undang undang no 7 tahun 2017 pemilu dengan pasal 28 huruf D UUD 1945 yang beralasan bahwa meskipun mantan seorang terpidana akan tetapi mereka juga masih memiliki hak asasi manusia dalam hal kesamaan dihadapan hukum.

3. *Ratio Decidendi* / Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Pertimbangan hakim muncul ketika adanya konstitusionalitas norma karena hakim mahkamah konstitusi sendiri memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah suatu norma yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung pada Undang-Undang Dasar 1945.⁵² Pertimbangan hakim bisa diartikan dengan proses berpikir, menilai, dan menganalisis yang dilakukan oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara sebelum memutuskan perkara tersebut secara resmi melalui amar putusan. Dalam dunia hukum,

⁵¹ Mohammad Mahrus Ali, "Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Konstitusi 12, no. 1 (Maret 2015): 180, <https://doi.org/10.31078/jk12110>

⁵² Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 147

pertimbangan hakim biasa disebut juga dengan *ratio decidendi*, yaitu dasar atau alasan yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara.⁵³

Pertimbangan ini tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga melibatkan penafsiran terhadap norma hukum, nilai-nilai keadilan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta asas-asas hukum yang relevan. Dalam pertimbangannya, hakim akan menjelaskan bagaimana fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, serta prinsip-prinsip umum hukum. Pertimbangan ini dituangkan secara eksplisit dalam bagian pertimbangan hukum dalam putusan, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum.⁵⁴

Pertimbangan hakim menjadi bagian penting karena menentukan logika serta legitimasi dari sebuah putusan. Putusan yang baik bukan hanya yang sesuai dengan hukum formal, tetapi juga yang mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan pertimbangan dituntut untuk tidak hanya bersifat mekanistik, tetapi juga filosofis, sosiologis, dan progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Maka dalam hal ini, pertimbangan hakim mahkamah yaitu menyebutkan bahwa Pasal 182 huruf G UU No. 7 Tahun 2017 inkonsisten

⁵³ Bachtiar, *Problematika Implementasi Puutusan Mahkamah Konstitusi...*, :150

⁵⁴ Bachtiar, *Problematika Implementasi Puutusan Mahkamah Konstitusi...*, :151

dan ketidaksetaraan syarat, pasal tersebut tidak konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait syarat pencalonan bagi mantan terpidana pada pemilu legislatif dan kepala daerah, yang mensyaratkan masa tunggu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana, Mahkamah juga menilai bahwa anggota DPD merupakan jabatan publik yang dipilih langsung, sehingga wajib memenuhi syarat moralitas dan integritas yang tinggi, seperti jabatan DPR, DPRD, dan Kepala Daerah. Oleh karena itu perbedaan pengaturan tersebut menjadikan calon anggota DPR/DPRD dan DPD menyebabkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi, yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah juga menyebutkan bahwa ketentuan pemilu harus menjamin pemilu yang jujur dan adil (Pasal 22E ayat (1) UUD 1945), sehingga mantan terpidana tidak bisa langsung mencalonkan diri tanpa masa jeda. Serta pertimbangan terakhir hakim yaitu adanya penegasan kembali syarat kumulatif (berasal dari putusan MK terdahulu), yaitu:

- a. Masa tunggu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana
- b. Bukan pelaku kejahatan berulang.
- c. Mengumumkan secara terbuka bahwa dia mantan terpidana.
- d. Tidak dicabut hak politiknya secara permanen.

Tabel: Pertimbangan Hakim

No	Putusan Mahkamah Konstitusi	Pokok – Pokok Perihal	Pokok -Pokok Pertimbangan Hakim
1.	Putusan MK No 56/PUU-	Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g	1. Hak untuk dipilih bisa dibatasi demi kepentingan umum dan

	XVII/2019 tertanggal 11 Desember 2019	UU No. 10 Tahun 2016	integritas jabatan publik. 2. Jabatan kepala daerah adalah jabatan strategis yang harus diisi oleh orang yang memiliki integritas dan moral tinggi. 3. Pembatasan terhadap mantan narapidana tidak dianggap diskriminatif, selama dilakukan secara proporsional (masuk akal dan tidak berlebihan). 4. Ditetapkan masa tunggu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana.
2.	Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 tertanggal 30 November 2022	Pengujian pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017	1. Hak politik adalah bagian dari HAM, tapi bisa dibatasi secara seimbang dan tidak diskriminatif 2. Mantan narapidana harus diberi kesempatan memperbaiki diri, namun harus ada waktu adaptasi sosial untuk menunjukkan perubahan (masa tunggu 5 tahun). 3. Hakim menegaskan pembatasan ini tidak diskriminatif karena bertujuan menjaga kualitas demokrasi dan integritas lembaga legislatif.
3.	Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023 tertanggal 28 Februari 2023	Pengujian Pasal 182 Huruf g UU No. 7 Tahun 2017	1. MK menilai ketentuan ini tidak adil dan diskriminatif karena berbeda perlakuan dengan pencalonan DPR/DPRD dan kepala daerah. 2. Anggota DPD juga dipilih langsung oleh rakyat, sehingga harus diberi syarat yang setara. 3. MK tidak membatalkan pasal, tapi menafsirkan ulang (inkonstitusional bersyarat): mantan napi harus memenuhi 4 syarat: masa tunggu 5 tahun, bukan residivis, mengumumkan status. Serta tidak dicabut hak politiknya secara permanen.

Pendapat hakim ini sejalan dengan teori perundang-undangan, khususnya prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dan asas keselarasan sistem hukum. Dalam teori ini, norma yang lebih rendah (seperti UU Pemilu) tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yaitu UUD 1945 maupun dengan norma yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Maka, dari adanya pertimbangan hakim tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
...
 - g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;
- c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- d. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.⁵⁵

⁵⁵ Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu tidak serta-merta dapat melarang mantan terpidana menjadi calon anggota DPD. Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir bersyarat, yaitu: Mantan terpidana masih dapat mencalonkan diri, asalkan telah menjalani masa jeda selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukumannya. Ia juga harus secara terbuka menyampaikan latar belakangnya sebagai mantan narapidana kepada publik sebagai bentuk transparansi. Selain itu, calon tersebut tidak boleh menjadi pelaku kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang, dan pengecualian berlaku untuk kasus kealpaan, bukan kejahatan berat lainnya. Dapat disimpulkan putusan ini merupakan bentuk perlindungan atas hak konstitusional warga negara, namun tetap mempertimbangkan aspek moral dan integritas calon pejabat publik. Putusan ini dikeluarkan oleh sembilan orang hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman (Ketua merangkap Anggota), Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah.⁵⁶

Menariknya, mulai dari putusan Mahkamah Kostitusi nomor 56/PUU-XVII/2019, nomor 87/PUU-XX/2022, hingga putusan nomor 12/PUU-XXI/2023 berbeda dengan putusan mahkamah lainnya, dalam putusan-putusan tersebut tidak terdapat dissenting opinion (pendapat berbeda) dari para hakim konstitusi, Seluruh sembilan hakim konstitusi

⁵⁶ Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

membuat putusan kolektif tanpa adanya pendapat berbeda. Semua hakim menyetujui amar dan pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan.⁵⁷

Dari adanya putusan tersebut dapat penulis analisa bahwa, terdapat keselarasan norma Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa Mahkamah bertindak sebagai pengawal hierarki norma hukum. Mahkamah menilai bahwa ketentuan Pasal 182 huruf g UU No 7 tahun 2017 yang mengizinkan mantan terpidana mencalonkan diri sebagai anggota DPD tanpa masa tunggu adalah bertentangan secara vertikal dengan norma yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1).⁵⁸ Dengan demikian, MK tidak serta-merta membatalkan norma, melainkan memberikan tafsir konstitusional agar norma tersebut tetap berlaku namun sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan hukum publik.⁵⁹ Dengan kata lain bahwa Mahkamah Konstitusi tidak selalu langsung membatalkan suatu pasal dalam undang-undang meskipun ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan UUD 1945. Sebagai alternatif, MK memberikan penafsiran baru terhadap norma tersebut, agar pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tidak menimbulkan diskriminasi. Artinya, norma tersebut tetap dianggap

⁵⁷ Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

⁵⁸ Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan", *Muhammadiyah Law Review* 2, 2 (Juli 2018): 90, <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v2i2.1461>.

⁵⁹ Darwin Botutihe Dan Dedi Sumanto, "Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Dipilih Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Al-Himayah* 8, no. 1 (Maret 2024): 78, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/download/5208/2201/15259>.

berlaku secara hukum, namun penggunaannya harus mengikuti tafsir yang telah ditentukan dalam putusan MK. Contohnya terlihat dalam Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah tidak menghapus pasal 182 huruf g UU Pemilu, tetapi menegaskan bahwa mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti masa tunggu lima tahun, bukan residivis, dan bersedia mengumumkan statusnya secara jujur kepada publik. Dengan cara ini, MK tetap menjaga keberlakuan hukum, namun juga memastikan bahwa norma tersebut diterapkan secara adil dan tidak merugikan hak konstitusional warga negara.

B. Kriteria terkait Pencalonan Mantan Narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

1. Prespektif Hak Asasi manusia (HAM)

Topik terkait Kriteria pencalonan mantan terpidana memang sangat menarik dan penting, terutama dalam hal hak politik sebagai warga negara. Maka, berikut adalah pembahasan mendalam tentang Kriteria Pencalonan Mantan Narapidana yang Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, karena hal tersebut bisa melanggar hak konstitusional individu untuk dipilih. Namun, Mahkamah juga mengakui bahwa integritas pejabat

publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu adalah suatu kepentingan umum yang sangat penting untuk dilindungi. Maka dari itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 merupakan tonggak penting dalam upaya menjamin dan melindungi hak asasi manusia, khususnya dalam konteks hak politik mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk mantan narapidana, memiliki hak konstitusional untuk dipilih dalam jabatan publik.

Kriteria pencalonan terhadap mantan narapidana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yaitu memberikan empat kriteria yang dalam pertimbangan hakim sebelumnya sudah dijelaskan yaitu harus menunggu masa jeda lima tahun, bukan pelaku kejahatan berulang, mengumumkan secara jujur kepada publik bahwa ia mantan narapidana, serta tidak dicabut hak pilihnya secara permanen. Hal tersebut memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia internasional, khususnya yang termuat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang berbunyi:

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan :

- (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.*
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.*

(c) *Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.*⁶⁰

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilu yang jujur dan berkala.

Namun, perlindungan hak konstitusional ini tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat dan disesuaikan dengan prinsip proporsionalitas serta kepentingan umum. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menetapkan beberapa kriteria utama sebagai syarat pencalonan mantan narapidana agar tetap dalam koridor etika dan nilai demokrasi. *Pertama*, mantan narapidana harus telah menyelesaikan masa pidananya secara penuh dan menjalani masa jeda selama lima tahun setelah bebas murni, sebelum mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Masa jeda ini berfungsi sebagai ruang pemulihan integritas moral dan sosial yang penting untuk membangun kembali kepercayaan publik. *Kedua*, mantan narapidana harus secara jujur dan terbuka menyampaikan statusnya sebagai mantan terpidana kepada publik, guna menjamin transparansi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai rekam jejak calon yang bersangkutan. *Ketiga*, Mahkamah membedakan antara tindak pidana yang bersifat berat dan yang bersifat kealpaan atau politik. Dalam hal ini, narapidana karena tindak pidana kealpaan atau karena alasan politik tidak

⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

dikenakan syarat masa jeda lima tahun, karena dianggap tidak memiliki relevansi langsung terhadap integritas dan moralitas pribadi.⁶¹

Secara normatif, pendekatan Mahkamah ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan HAM dan kebutuhan menjaga kualitas demokrasi. Di satu sisi, mantan narapidana tidak boleh secara sewenang-wenang dikecualikan dari hak politiknya karena status hukum masa lalunya; di sisi lain, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa calon anggota legislatif yang dipilih rakyat memiliki rekam jejak yang mencerminkan etika publik, tanggung jawab moral, dan integritas personal.⁶²

Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya mengakui hak-hak sipil dan politik mantan narapidana, tetapi juga menegaskan bahwa hak tersebut perlu dijalankan dalam batas-batas tertentu yang dapat diterima secara hukum dan etika. Putusan ini secara implisit juga mendorong proses rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana, memberikan ruang partisipasi yang adil, sekaligus memastikan bahwa hak politik dijalankan dengan mempertimbangkan kepercayaan publik dalam sistem demokrasi yang sehat dan akuntabel. Yang artinya para pejabat publik, termasuk calon anggota DPD, bertanggung jawab kepada rakyat atas segala tindakannya, baik sebelum dipilih maupun selama menjabat.⁶³

⁶¹ M. Ashraf Ali, dkk, "Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Mengikuti Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia", SETARA 4, no 1, (Juni, 2023): 59, https://www.researchgate.net/publication/375438874_PEMBATASAN_HAK_POLITIK_MANTAN_TERPIDANA_MENGIKUTI_KONTESTASI_PEMILIHAN_UMUM_2024_DI_INDONESIA

⁶² M. Ashraf Ali, dkk, "Pembatasan Hak Politik...", :60

⁶³ M. Ashraf Ali, dkk, "Pembatasan Hak Politik...", : 65

2. Perspektif Undang -Undang Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 merupakan penjabaran konkret dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik. Dalam perspektif undang-undang, hak untuk dipilih sebagai anggota legislatif merupakan bagian dari hak politik yang termasuk dalam hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”⁶⁴

Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”⁶⁵

Yang dimana tetap memastikan bahwa mantan narapidana tetap bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPD akan tetapi tetap ada batasan untuk nya. Dengan alasan *pertama*, mengizinkan mantan terpidana mencalonkan diri, meskipun dia pernah mendekam dalam penjara, pada dasarnya merupakan bentuk alami hak asasi manusia itu sendiri bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan bernegara. Penjelasan ini

⁶⁴ Sekretariat Negara Reepublik Indonesia, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁵ Sekretariat Negara Reepublik Indonesia, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

sesuai dengan pasal 28 D ayat 1 yang didalamnya menegaskan bahwa setiap manusia memiliki persamaan didepan hukum. khususnya hak politik warga negara. Dalam konteks negara hukum dan demokrasi seperti Indonesia, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilihan umum, sepanjang hak tersebut tidak dicabut oleh putusan pengadilan khusus.

Kedua, adanya masa tunggu lima tahun yang dianggap mencerminkan perlakuan yang adil sesuai dengan pasal 28 I ayat 2 yang menjamin adanya kebebasan dari perlakuan diskriminatif.⁶⁶ Contohnya dalam hal ini yaitu melarang mantan narapidana mencalonkan diri seumur hidup, tanpa memberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalani masa tunggu. Karena pada dasarnya mereka memiliki hak yang sama dalam hidup akan tetapi karena mereka telah melakukan suatu pidana maka harus memiliki batasan tertentu. Maka dari itu, bahwa kebebasan yang dimiliki oleh terpidana bukan kebebasan secara fundamental akan tetapi ada batasan-batasan nilai yang itu diatur dalam UUD 1945.⁶⁷

3. Perlindungan Konstitusional Mantan Narapidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023, KPU telah menetapkan dua peraturan baru yaitu PKPU Nomor

⁶⁶ Putu Indah Savitri, "MK Putuskan Eks Terpidana Boleh Jadi Caleg DPD Setelah Bebas 5 Tahun", diakses pada 12 Februari, https://www.antaraneews.com/berita/3417915/mk-putusan-eks-terpidana-boleh-jadi-caleg-dpd-setelah-bebas-5-tahun?utm_source

⁶⁷ Darwin Botutihe, Dedi Sumanto, "Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Dipilih Mantan Narapidana...",: 78,

10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 10 Tahun 2023) dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PKPU No. 11 Tahun 2023). Kedua peraturan ini diterbitkan sebagai upaya penyempurnaan dan penyesuaian PKPU serta tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan No. 12/PUU-XXI/2023.⁶⁸

Selain itu, putusan MK tersebut juga memberikan arahan bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu untuk merumuskan regulasi yang tidak diskriminatif, namun tetap menjaga integritas pemilu. Misalnya, dengan menetapkan mekanisme verifikasi dan pengumuman calon yang merupakan mantan narapidana secara terbuka, masyarakat diberikan ruang untuk menilai secara demokratis layak atau tidaknya calon tersebut untuk dipilih. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional mantan narapidana bukan berarti penelantaran, melainkan pengakuan hak yang disertai tanggung jawab dan keterbukaan kepada masyarakat.

⁶⁸ Izzatul Mukarromah Dan Ayon Diniyanto, "Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi...": 229..

Dari sisi penyelenggaraan pemilu, putusan ini memberikan arahan yang jelas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merumuskan regulasi teknis yang tidak diskriminatif namun tetap menjaga integritas lembaga legislatif. Dalam pelaksanaannya, KPU dapat menetapkan mekanisme verifikasi administratif, termasuk memastikan calon mantan narapidana benar-benar telah memenuhi tenggat waktu lima tahun dan telah melakukan pengumuman kepada publik. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat memiliki informasi yang cukup untuk menentukan pilihannya secara sadar dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan hak konstitusional bukanlah hal yang mutlak, namun diletakkan dalam kerangka hukum yang adil, akuntabel, dan terbuka.⁶⁹

Secara keseluruhan, Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, perlindungan terhadap hak konstitusional mantan narapidana, khususnya hak untuk dipilih dalam pemilu, tetap diakui namun diberikan dalam kerangka pembatasan yang proporsional dan konstitusional. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa mantan terpidana masih memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, tetapi hak tersebut hanya dapat digunakan setelah melalui masa tunggu lima tahun sejak selesai menjalani pidana penjara. Kebijakan ini ditetapkan sebagai upaya untuk menjaga integritas lembaga publik dan kualitas demokrasi, tanpa menghapus hak

⁶⁹ Ach. Fadlail, *Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif*, Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora vol.1, no.3 (September 2022): 159, <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/download/667/615>.

politik mantan narapidana secara permanen. Dalam hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan tersebut bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan merupakan perlindungan konstitusional yang bertujuan mencegah penyalahgunaan hak politik oleh individu dengan rekam jejak kriminal, serta menjaga kepercayaan publik terhadap calon yang dipilih melalui pemilu.⁷⁰

Dengan demikian, putusan ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan konstitusional kolektif masyarakat, yakni untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas. Perlindungan ini juga sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menempatkan hak asasi individu dalam bingkai tanggung jawab terhadap etika jabatan publik. Oleh karena itu, pasca putusan ini, mantan narapidana tetap dilindungi haknya untuk dipilih, namun harus melalui proses adaptasi sosial terlebih dahulu yang ditandai dengan masa tunggu lima tahun, sebagai bukti komitmen terhadap perubahan dan integritas pribadi. bentuk perlindungan hak konstitusional mantan narapidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tidak hanya terletak pada pengakuan formal hak untuk dipilih, tetapi juga pada pengaturan pengaturan proporsional, penghormatan terhadap asas Hak Asasi Manusia, penguatan sistem rehabilitasi sosial, dan dorongan transparansi dalam proses politik.

⁷⁰ Ach. Fadlail, "Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Terpidana...." :161

Putusan ini merupakan wujud konkret dari upaya menjadikan konstitusi sebagai instrumen emansipatoris yang melindungi hak asasi warga negara, tanpa diskriminasi, dalam kehidupan yang demokratis.⁷¹



⁷¹ Muhammad Jufri, "Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"..., :64 [Artikel+Muhammad+Jufri+47-68 \(7\).Pdf](#)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kajian yang telah dianalisis oleh penulis terhadap perlindungan Hak Konstitusional mantan narapidana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Dapat disimpulkan bahwa :

1. Mahkamah berpendapat, perlu ada persyaratan dan pembatasan normatif yang tegas terhadap mantan narapidana, khususnya bagi mereka yang pernah melakukan tindak pidana berat seperti korupsi, agar masyarakat dapat memperoleh jaminan atas integritas dan moralitas calon wakil rakyat.

Hal ini bukan untuk melakukan diskriminasi, melainkan untuk menjaga kualitas demokrasi dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum oleh pejabat publik.

2. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 telah memberikan penafsiran konstitusional terhadap hak politik mantan narapidana dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Putusan tersebut menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak untuk dipilih tidak dapat diberlakukan secara mutlak, melainkan harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan tidak diskriminatif. Dalam rangka menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional individu dan kepentingan publik dalam pemilu yang berintegritas, Mahkamah merumuskan sejumlah kriteria substantif yang wajib dipenuhi oleh mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Kriteria

tersebut meliputi: Telah melewati masa jeda selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana, sebagai bentuk proses rehabilitasi sosial dan evaluasi moral; Bukan merupakan pelaku kejahatan berulang (*residivis*), guna memastikan bahwa calon memiliki rekam jejak hukum yang tidak mengindikasikan kecenderungan pelanggaran berulang; Menyampaikan secara terbuka dan jujur kepada publik mengenai status hukum masa lalunya, sebagai wujud transparansi dan tanggung jawab moral terhadap pemilih, serta tidak dicabut hak politiknya secara permanen.

Dengan adanya kriteria tersebut, Mahkamah memberikan kerangka hukum yang tidak hanya melindungi hak politik mantan narapidana, tetapi juga mendukung terwujudnya pemilu yang berkeadilan, menjunjung prinsip keterbukaan, serta menjaga kualitas integritas calon legislatif di tingkat daerah.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, khususnya dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis menyadari bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 memberikan terobosan penting dalam perlindungan hak konstitusional dan integritas pemilu, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Oleh karena itu, sebagai bentuk kontribusi akademik sekaligus refleksi kritis terhadap persoalan yang dibahas, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum dan pelaksanaan putusan di masa mendatang.

1. Melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, penulis menyarankan agar Mahkamah Konstitusi lebih memperjelas implikasi hukum dari putusan inkonstitusional bersyarat, khususnya dalam hal batasan dan parameter penerapannya. Mahkamah sebaiknya dalam putusan-putusan selanjutnya menyertakan rumusan tafsir yang lebih tegas dan operasional, agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam proses implementasi norma yang ditafsirkan. Selain itu, Mahkamah juga diharapkan melakukan konsistensi penalaran hukum terhadap putusan-putusan sebelumnya yang relevan, agar menjaga kesinambungan logika konstitusional dan mencegah terjadinya celah interpretasi yang dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Penegasan norma melalui tafsir konstitusional sebaiknya dibarengi pula dengan penjelasan mengenai pengawasan dan evaluasi pelaksanaan putusan di lapangan, mengingat

putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap Mahkamah sebagai penjaga konstitusi akan semakin kuat dan legitimasi putusan tidak hanya berhenti dalam teks hukum, tetapi berdampak nyata dalam praktik bernegara.

2. Melalui pembahasan mengenai kriteria pencalonan mantan narapidana dalam pencalonan anggota DPD, penulis menyarankan agar ke depannya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait benar-benar memperhatikan aspek kriteria yang diberikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diberikan kepada mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPD, Pembentuk Undang-Undang dan Penyelenggara Pemilu (PKPU) sebaiknya menyusun regulasi teknis yang rinci dan terukur, termasuk mekanisme verifikasi masa jeda dan keterbukaan status mantan narapidana, guna memastikan kepatuhan terhadap putusan MK dan menjaga integritas pemilu. serta Penguatan sistem rehabilitasi sosial dan politik terhadap mantan narapidana sangat diperlukan, sebagai bentuk pemulihan martabat dan peningkatan partisipasi warga negara secara utuh dalam demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aprita, Serlika, dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: itra Wacana Media, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Aara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Bachtiar. *Problematika Implementasi Puutusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Jakarta: damera Press, 2022
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK*. Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Media, 2005
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Mataram University Press, 2020
- Nurdin, Nurliah, dan Astika Ummy A. *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*. Jatinangor: CV. Sketsa Media, 2022
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, Cetakan Ke Tiga, 2003
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003
- Susiani, Dina. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Tahta Media, 2022.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Umam, Khotibul., Hepni, Khusna Amal, Akhmad Munir, Ainur Rafiq, Khoirul Faizin, Nawawi, Fawaizul Umam, Wildani Hefni, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Saihan, Subakri, Kasman, Muhibbin, Busriyanti, Ahmad Ridho Rojabi, Aisatun Nurhayati, Yobbi Mahruz Habibie. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

JURNAL ILMIAH

- Agung Wicaksono, Dian Dan Garuda Era Ruhpinesthi. "Inisiasi Penerapan Purcell Principle Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terkait Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025) :127. <https://doi.org/10.31078/jk2216>
- Ashraf Ali, M, Didi Suharianto, Gradios Nyoman Tio Rae. "Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Mengikuti Pemilihan Umum 2024 di Indonesia", *SETARA* 4, no. 1 (Juni 2023) :65. https://www.researchgate.net/publication/375438874_PEMBATASAN_HAK_POLITIK_MANTAN_TERPIDAN_A_MENGIKUTI_KONTESTASI_PEMILIHAN_UMUM_2024_DI_INDONESIA
- Asshiddiqie, Jimly. "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no 27 (Desember 2004):3. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4881/4321/7957>
- Botutihe, Darwin, dan Dedi Sumanto. "Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Dipilih Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Al-Himayah* 8, no.1 (Maret 2024) :78. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/download/5208/2201/15259>
- Fadlail, Ach. "Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif", *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no.3 (September 2022) :159. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article>
- Fitria, Lailatul, Muhammad Faisol, Badrut Tamam. "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Politik Dinasti Fiqih Siyasah", *Rechtenstudent Jurnal* 3, no.3 (Desember 2022) :384. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3>.
- Frans Berry, Michael. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan", *Muhammadiyah Law Review* 2, 2 (Juli 2018) :90. <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v2i2.1461>
- Gunawan, Danu, dan Sunny Ummul Firdaus. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Peradilan Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, 2 (2023) :134. <https://journal.uns.ac.id/index.php/Souverignty/article/view/98>.
- Jufri, Muhammad. "Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konsttusi", *Jurnal Pengawasan Pemilu*, :64. [Artikel+Muhammad+Jufri+47-68 \(7\).Pdf](#)
- Laksono Soeroso, Fajar. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (Maret 2014) :70. <https://doi.org/10.31078/jk1114>

- Liber Sonata, Depri. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (Januari-Maret 2014): 26. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Mahrus Ali, Muhammad. “Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi 12, no. 1 (Maret 2015) :180. <https://doi.org/10.31078/jk12110>
- Mukarromah, Izzatul, dan Ayon Diniyanto. “Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu”, Jurnal of Constitutional Law 3, no. 2 (Desember 2023) :225. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>.
- Munawir, Yusron. “Disharmoni pembatasan hak politik mantan tepidana menjadi anggota legislatif pemilihan umum 2024”, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan,3, no.2 (Tulungagung2023):127. <https://pdfs.semanticscholar.org/843a/0587512432c58c4f9803043a722ab5a59623.pdf>.
- Munte, Herdi, dan Christo Sumurung Tua Sagala. “Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Penegak Hukum 8, no.2 (2021) :185. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4791>.
- Nadia Pratiwi, dan Chika. “Pertimbangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Di Pengadilan”, Jurnal Kajian Ilmu Hukum 2, no. 2 (2024) :79. <https://doi.org/10.25134/ulr.v2i02.10>.
- Rauf, Sofyan, Sabri Guntur, dan Hasjad. “Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi”. 1, no.3 (Februari 2022) :208. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>.
- Setiowati, Sulis, dan Achmad Umardani. “Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan”, Jurnal of Constitutional Law 4, no. 1 (Juli 2024) :96. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8665>
- Taufik, Ahmad. “Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII-2019” Jurnal Yustitia 9, no. 17 (Desember 2019). :196. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/19432>
- Wiyanti Hanafiah, Rafina. “Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara”, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 2 (2022) :82. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i2.151>

SKRIPSI

- Anjeli, Azimatu. “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana (Studi Atas Jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2023

Azwa, Razzaqul. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Mantan Narapidana Pada Pencalonan Anggota Leislatif Di KIP Kota Banda Aceh". Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023

Rozaq Wira Utama, Muhammad. "Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Prespektif Siyasa Qadhaiyah". Skripsi, UIN Malik Maulana Ibrahim Malang, 2024.

THESIS

Kuwing, Matias. "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau". Thesis, Universitas Burneo Tarakan, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Reepublik Indonesia. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

WEBSITE

Ad. Basniwati, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Diakses Pada 20 Januari 2025. <https://Jurnalius.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Jurnalius/Article/Download/169/145/330>,

Delimukti Putra Muliawan, "Analisa Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 12/Puu-Xxi/2023 Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Diakses Pada 20 Januari 2025. <https://Conference.Untagsby.Ac.Id/Index.Php/Whum/Article/Download/2047/1089/3624>

Putu Indah Savitri, "Mk Putuskan Eks Terpidana Boleh Jadi Caleg Dpd Setelah Bebas 5 Tahun", Diakses Pada 20 Januari 2025. https://Www.AntaraneWS.Com/Berita/3417915/Mk-Putusan-Eks-Terpidana-Boleh-Jadi-Caleg-Dpd-Setelah-Bebas-5-Tahun?Utm_Source



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Alfi Laili Sa'adah

NIM : 211102030005

Program Studi : Hukum Tata Negara

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Konstitusional Mantan Narapidana Dalam Pencalonan Anggota DPD (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023)” adalah hasil penelitian dan karya tulis sendiri. Bagian atau data tertentu saya peroleh dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 24 Juni 2025

Saya yang menyatakan



ALFI LAILI SA'ADAH
NIM. 211102030005

BIODATA PENULIS



1. Identitas diri

1. Nama : Alfi Laili Sa'adah
2. Nim : 211102030005
3. Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 19 Mei 2003
4. Alamat : Jl. Mangga Dua, Rt 01/Rw 07, Desa Paciran, Kec Paciran, Kab Lamongan
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Tata Negara
7. Nomor HP : 083831133097

2. Riwayat Pendidikan

1. TK Aisyiah Bustanul Athfal : (2007-2009)
Pondok Modern Lamongan
2. MI 02 Pondok Modern : (2009-2015)
Lamongan
3. SMP Muhammadiyah 25 : (2015-2018)
Pondok Modern Lamongan
4. MA Al-Ishlah Lamongan : (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : (2021-2025)